



**SALINAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3057 TAHUN 2022  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL  
TINGKAT WUSTHA SUBULUS SALAM  
KABUPATEN MAJALENGKA JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Ghozali Lil Banat telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Subulus Salam Kabupaten Majalengka Jawa Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT WUSTHA SUBULUS SALAM KABUPATEN MAJALENGKA JAWA BARAT

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Subulus Salam yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyyah Subulus Salam (Nomor Statistik Pesantren: 510032100350) yang beralamat di Blok Ahad RT. 001 RW. 001 Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dan diberikan Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada diktum KESATU wajib:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
- c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

KETIGA : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).

- KEEMPAT : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tahun pelajaran 1443 H/ 1444 H.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Juni 2022

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL,



PTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI